

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pernikahan Atau Perkawinan

#### 1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa: *Al-Jam'u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) biasa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya aqad nikah. Juga biasa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.<sup>1</sup>

Adapun menurut syara': nikah adalah aqad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Sedangkan lafadz nikah mengandung tiga macam pengertian:<sup>2</sup>

1. Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki.
2. Menurut Ahli *Ushul*, nikah berarti:
  - a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah aqad yang menghalalkan hubungan klatin antara pria dan wanita. Ini pendapat ahli ushul hanafiyah.
  - b. Ahli *Ushul* Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah aqad yang menghalalkan hubungan klatin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (methaporic) ialah bersetubuh.
  - c. Abu Qasim Al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazmdan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai aqad sekaligus, yaitu sebagai aqad dan setubuh.

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha' pada prinsipnya tidak dapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau phraseologic saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.4 ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014),7.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, no. 2 (2014 ), 287

kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Yang dimaksud hak milik, yang didapat ditemukan hampir disetiap definisi yang disebutkan fuqaha', ialah *Milku al-Intifa'*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milku ar-raqaba*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfa'ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini menfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.<sup>3</sup>

Dari definisi nikah yang dikemukakan para fuqaha' di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan pada dasarnya adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT.
2. Perkawinan pada manusia merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu.
3. Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.
4. Perkawinan adalah aqad antara seseorang calon mempelai pria dengan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, tolong-menolong serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.
5. Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
6. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan faraj (kemaluannya) sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan aqad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Attabik, Khoridat Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya*, Jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2 (2014), 288

Sebagian ulama' syafi'iyah memandang bahwa aqad nikah adalah aqad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan aqad *tamlik* bi al-intifa'. Demikian pula didalam Al-qur'an dan hadits-hadits nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".

Firman Allah SWT QS An-Nur 32 dan Al-Baqarah ayat 221:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nuur:32)<sup>4</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka,

<sup>4</sup> Alqur'an, An-Nur ayat 32, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ((Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 335

sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:221)<sup>5</sup>

Nikah juga mengandung aspek akibat hukum melangsungkan nikah ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena nikah termasuk pelaksanaan Agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wati), kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti aqad nikah.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bati antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami –istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana

---

<sup>5</sup> Alqur'an, An-Nur ayat 32, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ((Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 36

<sup>6</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37-38.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

setiap manusia dapat membangun surge dunia didalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga ketrunan (hifdlu al-nasli).<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sebuah perbuatan yang diperintahkan Allah dan disuruh oleh Nabi SAW. Banyak seruan Allah dan Nabi SAW untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah dalam QS An-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS An-Nur/24:32)<sup>9</sup>

Dalam kata nikah, hubungan suami istri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dan mempelai wanita (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.

<sup>8</sup> Ahmad Attabik, Khoridat Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, no. 2 (2014), 287

<sup>9</sup> Al-Qur'an, An-Nuur ayat 32, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 355

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki. Allah membuat aturan hukum menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan pernikahan.<sup>10</sup>

Manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya. Karena itu agama islam menganjurkan orang untuk segera menikah. Menikah adalah naluri hidup manusia, hal ini merupakan sebuah keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup melaksanakannya.

Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan fitrah manusia dan sunnah Rasulullah Saw yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. “Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”

Adapun rukun nikah adalah:<sup>11</sup>

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab Kabul

Syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu sbb:

1. Syarat-syarat Suami
  - a. Bukan mahrom dari calon istri
  - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c. Orangny tertentu, jelas orangnya
  - d. Tidak sedang ihram
2. Syarat-syarat Istri

<sup>10</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 21

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12-14

- a. Tidak ada halangan syarak: tidak bersuami, bukan mahrom dan tidak sedang dalam iddah
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
  - c. Jelas orangnya, dan
  - d. Tidak sedang berihram
3. Syarat-syarat Wali
- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Waras akalnya
  - d. Tidak dipaksa
  - e. Adil, dan
  - f. Tidak sedang ihram
4. Syarat-syarat Saksi
- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Waras akalnya
  - d. Adil
  - e. Dapat mendengar dan melihat
  - f. Bebas tidak dipaksa
  - g. Tidak sedang ihram
  - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalamnya. Selain itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Selanjutnya syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, menyatakan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasar atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

<sup>12</sup>Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet 2 ( Jakarta: FHUI, 2004), 47.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah satu orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mau menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

#### 4. Hukum Perkawinan

Dihubungkan dengan al-ahkam al-khamsah (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perkawinan wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
- b. Perkawinan yang dianjurkan yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Perasada, 2004), 91-93

melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.

- c. Perkawinan yang kurang/tidak disukai (makruh) yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis dan begitupun sebaliknya.
- d. Perkawinan yang dibolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau yang menghalang-halangi.

Ibn Qudamah sebagaimana dikutip kembali oleh Fadhel Ilahi mengatakan bahwa menurut Abu Bakar ibn Abdul Aziz, menikah hukumnya wajib. Begitu pula Ibn Hambal dan Abu Dawud yang memberikan hukum nikah wajib sekali seumur hidup. Mereka beralasan, bahwa menahan diri dari perbuatan zina adalah wajib, dan caranya adalah dengan menikah. Kaidah ushuliyah yang mereka gunakan adalah “suatu tujuan yang tidak bias diwujudkan kecuali dengannya (nikah), maka (nikah) hukumnya wajib”. Demikian pula Ibn Hamz yang mengatakan bahwa, menikah diwajibkan kepada setiap individu yang mampu dan telah menemukan pasangan atau budak untuk dikawini. Jika tidak, hendaklah dia memperbanyak puasa.

Dari beberapa pendapat di atas, menikah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang dikhawatirkan dirinya jatuh pada perbuatan zina, jika tidak menikah. Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa menikah hukumnya sunnah, di mana pendapat tersebut didasarkan pada Nabi Muhammad saw. “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak menjalankan sunnahku maka ia bukan termasuk umatku,” Ibn Hajar dan As-Saukani dalam Nail al-Authar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata sunnah adalah jalan bukan lawan kata wajib.<sup>14</sup>

## 5. Macam-Macam Perkawinan Yang Dilarang Islam

Pernikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya jenis-jenis pernikahan yang dilarang oleh agama Islam ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Nikah Mut’ah.

---

<sup>14</sup> Anang Haris Himawan, *Rahasia-rahasia pengantin* (Surabaya: JP BOX), 55-56.

Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafad "tamattu, istimta" atau sejenisnya. Sayid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu menentukan waktu, sehari, seminggu, atau sebulan. Menurut Abdul wahab nikah mut'ah merupakan perkawinan yang dilarang (bathil).

b. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah menikah dengan wanita yang telah ditalak ba'in suaminya untuk kemudian dicerai agar suami pertama dapat menikahinya lagi. Yang perlu dipahami dalam konteks perkawinan seorang suami terhadap bekas istrinya yang telah ditalak tiga. Perkawinan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan diperbolehkannya kawin oleh suami yang pertama, tidak direkayasa oleh bekas suami yang pertama. Apabila terjadi atas rekayasa bekas suami yang pertama, maka perkawinan yang dilakukan hukumnya haram. Perkawinan semacam ini yang disebut nikah muhallil.

c. Pergundikan

Pergundikan selama dilakukan secara tersembunyi, masyarakat menganggap tidak apa-apa, tetapi kalau dilakukan terang-terangan dianggap tercela.

d. Tukar Menukar Istri

Yakni saling menukar istri dengan orang lain, atau menukar saudara wanitanya dengan saudara wanita orang lain tanpa mahar.

e. Pernikahan Paksa

Yakni pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang mana dalam pernikahan tersebut terdapat unsur paksaan dari pihak lain.<sup>15</sup>

## 6. Larangan Perkawinan

Larangan Perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*).

---

<sup>15</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 19

Adapun larangan abadi yang dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:<sup>16</sup>

- a. Karena pertalian nasab (hubungan darah)
  - 1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya ke atas.
  - 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
  - 3) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
  - 4) Saudara perempuan ibu (bibi).
  - 5) Saudara perempuan bapak (bibi).
  - 6) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (kemenakan).
  - 7) Anak perempuan saudara laki-laki seayah (kemenakan).
  - 8) Anak perempuan saudara laki-laki seibu (kemenakan).
  - 9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung (kemenakan).
  - 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah (kemenakan).
  - 11) Anak perempuan saudara perempuan seibu (kemenakan).
- b. Karena pertalian kerabat semenda
  - 1) Ibu dari istri (mertua).
  - 2) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
  - 3) Istri bapak
  - 4) Istri anak (menantu).
  - 5) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan.
- c. Karena pertalian susuan
  - 1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut lurus ke atas.
  - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 105

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.<sup>17</sup>

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena persusuan.

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### **7. Hikmah Pernikahan**

Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana mensyariatkan perkawinan untuk tujuan berbagai hikmah terpuji.

- a. Pelestarian dan perkembangan alam. Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah perkawinan.
- b. Memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram dan saling menopang hidup di dunia yang penuh dengan keaneka ragam permasalahan.
- c. Keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat . apabila sebuah keluarga baik maka masyarakatpun akan buruk dan begitu sebaliknya. Karena, perkawinan adalah dasar keberadaan sebuah keluarga maka Allah swt.mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan demi terbentuknya sebuah keluarga yang kuat.

---

<sup>17</sup> “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. (2001). 62

- d. Menjaga keturunan agar tidak bercampur baur. Islam menyeruhkan agar setiap orang dinisbahkan kepada bapaknya.

Allah berfirman dalam (QS. Al-Ahzab: 5):<sup>18</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta  
Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, Al-Ahzab ayat 5, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ((Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 419

## 8. Thalak atau Perceraian

Perceraian adalah putusnya tali perkawinan yang disebabkan talaq atau berdasarkan atas gugatan perceraian. Mustofa al-Rafi'I mendefinisakan talaq (perceraian) bahwasanya melepas tali perkawinan, baik seketika maupun pada masa berikutnya, dan melepaskan ikatan kukuh syarak dengan perkawinan, baik hal itu dijatuhkan oleh suami sendiri maupun melalui wakilnya.<sup>19</sup>

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya pernikahan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Oleh sebab itu, menjatuhkan talaq tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan, termasuk perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW, bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داود وابن ماجه<sup>20</sup>

Artinya: Dari Abu Umar, ra (radhiyallah anhu)., Rasulullah bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah, adalah talak”. (H.R. Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah)

Hadits di atas menunjukkan bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Tidak akan mendapatkan ridha dan rahmah darinya. Oleh sebab itu, menjatuhkan talaq itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah.

Adapun untuk syarat dan rukun dalam perceraian sebagai berikut,

### a. Syarat Talaq

Syarat talaq (perceraian) apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

<sup>19</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqhun Nisa*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 176

<sup>20</sup> Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al-Ahkam*, (semarang: Pustaka Alawiyah, 2013), 222.

tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
  - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - 7) Suami melanggar taklik talak
  - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- b. Rukun Talaq
- Talaq memiliki beberapa rukun, diantaranya adalah
- 1) Harus diucapkan dengan kata-kata atau ucapan.
  - 2) Ucapan talaq harus didengar, paling tidak untuk dirinya sendiri.
  - 3) Harus menggunakan bahasa yang jelas dan mengandung arti perceraian.<sup>21</sup>

Adapun mengenai Macam-macam Talak ada berbagai macam bentuk talak yaitu:<sup>22</sup>

- a. Talak Bid'I
 

Talak bid'I adalah talak menceraikan istri yang sudah dikumpuli dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan suci, tetapi pada saat itu sudah digauli dan tidak jelas hamil atau tidaknya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak bid'I, adalah talak yang dilarang.
- b. Talak Sunni
 

Talak sunni adalah menjatuhkan talak kepada istri yang telah disetubuhi, tetapi tidak mengandung atau istri yang bukan lagi anak kecil atau bukan pula perempuan tua yang tidak haid lagi. Artinya, talak sunni

<sup>21</sup> Muhammad Rizal Qosim, *pengamalan Fiqih*, (Solo: PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI, 2008), 85

<sup>22</sup> Muhammad Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih*, 86

merupakan talak yang dibolehkan karena menceraikan istri dalam keadaan suci.

c. Talak Ba'in Sugra

Talak ba'in sugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk. Namun, boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa iddah. Maksud talak ini adalah talak yang terjadi karena tiga alasan, yaitu talak yang terjadi kobla dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

**9. Rujuk**

Rujuk merupakan syariat Islam yang menghendaki agar ikatan perkawinan tetap tidak putus dan terus berlangsung. Rujuk merupakan prioritas utama dalam sistem hukum Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk menyambung kembali tali perkawinan yang nyaris terputus sebelum kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa iddah.<sup>23</sup>

Rujuk hanya dapat dilakukan pada talaq *raj'i*, yaitu talaq yang dijatuhkan suami yang pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, kesempatan untuk rujuk tidak dapat diberikan kepada peristiwa talaq yang ketiga karena talaq yang ketiga telah dianggap talaq *ba'in*.

Adapun mengenai Syarat dan rukun rujuk meliputi beberapa hal berikut:<sup>24</sup>

- a. Istri. Keadaan istri di syaratkan sebagai berikut.
  - 1) Sudah dicampuri karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak terus putus pertalian antara keduanya. Si istri tidak mempunyai iddah. Sebagaimana yang telah dijelaskan.
  - 2) Istri tertentu. Jika suami menalak beberapa istrinya, kemudian dia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
  - 3) Talaknya adalah talak *raj'i*. jika ia ditalak dengan talak tebus (khuluk) atau talak tiga (ba'in), ia tidak dapat dirujuk lagi.
  - 4) Rujuk terjadi di saat istri masih dalam iddah.

<sup>23</sup> Muhammad Rizal Qosim, *pengamalan Fiqih*, 88

<sup>24</sup> Muhammad Rizal Qosim, *pengamalan Fiqih*, 89

- b. Suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri. Artinya, bukan dipaksa atau terpaksa.
- c. Saksi. Dalam hal ini, para ulama berselisih paham mengenai apakah kehadiran saksi dalam rujuk itu wajib, sunah, atau rukun.
- d. Sigat (lafal).  
Sigat ada dua macam, yaitu dengan terang-terangan dan sindiran.
  - 1) Dengan cara terang-terangan, misalnya dikatakan, “saya kembali pada istri saya” atau “saya rujuk kepadamu”
  - 2) Melalui sindiran, misalnya, “saya pegang engkau” atau “saya ingin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau yang lainnya.

#### 10. Pernikahan atau Perkawinan Paksa

Perkawinan paksa itu berasal dari dua suku kata kawin dan paksa. Kawin atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Adapun pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Jadi kata kawin paksa menurut istilah ialah menikahkan seseorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya.<sup>25</sup>

Secara umum “paksaan” dapat diartikan sebagai suatu ancaman (tindakan kekerasan) baik fisik maupun moril yang dikenakan dari luar, yang dengannya orang diancam sehingga tidak dapat melepaskan diri dengan cara apapun. Kanon menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan karena suatu paksaan dari luar dengan sendirinya tidak syah sesuai dengan hukum kodrat. Dengan adanya paksaan, kehendak bebas seseorang dalam memberikan konensus atau kesepakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan mengakibatkan tekanan pada jiwanya. Dalam hal perkawinan, orang yang berada dibawah

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 1*”, cet. Ke-8 (Bandung:CV. PUSTAKA SETIA, 2018), 82

paksaan (ancaman dan tekanan) terpaksa memilih perkawinan agar terhindar dari bahaya ancaman atau untuk melepaskan diri dari kesulitan yang lebih besar, seperti halnya penganiayaan atau kematian, perkawinannya adalah tidak sah.<sup>26</sup>

Mengenai kriteria kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan dari orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu menolak tetapi orang tuanya memaksanya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadits Nabi SAW,

عن ابن عباس ان جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكرت أن أباهما زوجها وهي كارهة, فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)<sup>27</sup>

Artinya: Dari ibni abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah Saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal ia tidak suka. Maka Nabi Saw memberinya hak pilihan. (H.R, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-daraqutni)

Menurut Avan ada tiga hal yang menentukan perbuatan pemaksaan punya nilai sebagai penyebab batalnya sebuah pernikahan:

*Pertama*, kekerasan moral atau paksaan tersebut harus datang dari luar lewat perbuatan atau pernyataan sikap nyata walaupun sikap tersebut tidak tertuju secara langsung untuk memaksakan dilangsungkannya perkawinan. Dengan demikian, situasi dari subjek yang memberikan kesepakatan nikah karena rasa takut akibat ancaman dan paksaan itu harus dapat dibuktikan. Secara objektif ada tindakan kekerasan moral berupa paksaan ataupun ancaman dari pihak luar dan bukannya sekedar rasa takut karena ada dugaan sendiri karena akan adanya paksaan untuk menikah. *Kedua*, paksaan itu nyata menimbulkan ketakutan besar pada orang yang dipaksa. Ketakutan dinilai akibat dari paksaan berat kalau seseorang memberikan kesepakatan nikah benar-benar dibawah pengaruh perbuatan nyata dari pemaksaan berat, bukan sekedar bujukan atau permintaan

<sup>26</sup> Yohanes Fransiskus Siku Jata, "Menikah Karena Paksaan Dan Ketakutan: Sahkah?", norma kanon 1103 kitab hukum kanonik (2014): 4

<sup>27</sup> Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al-Ahkam*, 213

dengan sangat supaya perkawinan dilangsungkan. Ancaman atau paksaan dianggap berat kalau karena pemaksaan tersebut, yang bersangkutan dari kehendaknya secara spontan pasti tidak melangsungkan perkawinan. *Ketiga*, harus pasti bahwa ketakutan besar yang disebabkan oleh paksaan ataupun ancaman itu merupakan alasan langsung bagi yang dipaksa untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, untuk membebaskan diri dari rasa takut karena ancaman dan paksaan, seseorang langsung melangsungkan perkawinan.<sup>28</sup>

### 11. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Paksa

Adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan atas dasar paksaan dari orang tua yaitu sebagai berikut:

#### 1) Faktor ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, yang dalam hal ini terjadi ketika keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang, mengingat bahwa kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat.

#### 2) Faktor pendidikan

Pendidikan yang rendah memiliki kontribusi besar sebagai pendorong terhadap terjadinya pernikahan paksa.

#### 3) Faktor pergaulan bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudah sukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil diluar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas pada muda-mudi yang sulit dicegah. Disadari atau tidak, anak dizaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi “terbiasa” dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.

#### 4) Faktor kekeluargaan

Faktor yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan paksa adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sebagai masyarakat yang

---

<sup>28</sup> Yohanes Fransiskus Siku Jata, “Menikah Karena Paksaan Dan Ketakutan: Sahkah?”, norma kanon 1103 kitab hukum kanonik (2014): 5

memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika menikahkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui latar belakangnya. Disamping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi sehingga bagi mereka punya anak perempuan yang dapat dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa ataupun psikis bagi si anak perempuan tersebut, apakah sudah siap untuk menjalankan rumah tangga yang kekal, damai dan tentram atau belum.<sup>29</sup>

Sehingga hal yang dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Orang tua yang dihadapkan oleh situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai si gadis. Hal ini semakin dilematis karena ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mendasar pada masyarakat yang melaksanakan perkawinan paksa antara lain:

1. Adanya kebutuhan ekonomi/materi
2. Kurangnya motivasi orang tua terhadap pendidikan anak
3. Adanya keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekeluargaan/nasab (krabat)
4. Adanya pergaulan bebas yang lebih cepat mendesak dikalangan para anak muda.

Sesuai dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan dengan kebudayaan yang semakin modern, menyebabkan terjadinya perkawinan paksa. Hal ini disebabkan adanya anak-anak yang cepat salah dalam bertingkah laku dan bergaul bebas, yang dikhawatirkan dapat melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki baik oleh Agama, masyarakat, maupun keluarga.

---

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 85

## 12. Dampak dari Pernikahan Paksa

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua secara paksa terhadap si anak atau kawin yang dipaksakan setidaknya akan mempengaruhi beberapa kemungkinan yang terjadi didalam rumah tangga si anak yang nantinya akan memicu timbulnya perpisahan diantara suami dan istri. Kemungkinan yang terjadi adalah karena salah satu pihak merasa perkawinan dipaksakan dan dipaksa untuk mencintai seseorang yang menjadi suami atau istrinya. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan meskipun keduanya sudah disatukan dalam satu wadah perkawinan. Dengan alasan tanpa cinta tersebut dapat memicu perselisihan dan pertengkaran yang akan mengarah keperceraian. Meskipun dalam realita tidak sedikit pula hasil dari perkawinan yang dijodohkan orang tuanya mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga hingga usia tua dan sampai maut memisahkan keduanya.

Karena seperti yang sudah penulis sampaikan diatas bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus dilandasi suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dari pernikahan secara paksa tersebut itu akan menyebabkan dampak diantaranya:

### a. Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan paksa antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya akan dibantu.
- 2) Mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, karena dengan menikahkan anak, maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil di luar nikah dikalangan remaja.

### b. Dampak negatif

- 1) Dampak bagi pasangan suami istri

Adakalanya pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan paksa tidak bisa memenuhi

---

<sup>30</sup> Adjisution Usman, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta, liberti, 1989), 63

kewajibannya seperti layaknya suami istri dikarenakan keduanya ada rasa kecanggungan dan tidak adanya interaksi satu sama lain untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga menjadikan kehidupan mereka itu tidak seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan bisa jadi dikarenakan faktor tersebut secara terus menerus akan berakibat pada perceraian.

2) Dampak bagi masing-masing keluarganya

Menurut Asmin, Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. Yaitu patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral. Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan dengan keterpaksaan atau dalam kata lain tidak adanya persetujuan atau kehendak dari salah satu calon mempelai. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.<sup>31</sup>

Kehidupan bersama sebelum layaknya suami istri sebelum menikah, membuat mereka mengalami desentisasi atau melemahnya kepekaan mereka kurang bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Meskipun pasangannya memberi perhatian yang besar, ketika perhatian itu tidak dirasakan, pada hakikatnya sama seperti tidak ada perhatian. Sementara itu, hadirnya anak sebelum menikah, membuat mereka memasukan pernikahan dalam keadaan terpaksa. Mereka melangkah ke pernikahan bukan bermaksud mendirikan rumah tangga di atas bangunan komitmen yang kokoh, melainkan karena hidup bersama terlalu lama atau karena harus melaksanakan tanggung jawab mendidik anak

---

<sup>31</sup> Adjisation Usman., *kawin lari dan kawin antar agama*, 64

secara bersama-sama. Tugas ini begitu mendadak, meskipun mereka sudah lama saling kenal dan saling berhubungan.

Hal lain yang mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan. Kemudian penyebab lain karena pernikahan yang karena terpaksa dengan hanya menyerahkan semua dengan guru spiritual, tetapi ia tidak menyertai dengan kesiapan untuk menerima apa adanya siapapun yang akan menikah dengan dirinya.<sup>32</sup>

### 13. Tinjauan Pendapat Dari Empat Imam Mazhab Tentang Pernikahan Yang Atas Dasar Paksaan

Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan soal perkawinan bahwasanya Allah SWT telah menjelaskan dalam firmanNya pada surat An-Nisa' ayat 21 bahwasanya pernikahan itu merupakan suatu perikatan berbentuk perjanjian yang kokoh (*mitssaqon gholidzon*), dan juga dalam perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Sehingga dari definisi tersebut memperjelas bahwa pernikahan itu adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekal dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Kemudian berdasarkan dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu harus dilakukan secara suka sama suka, seperti halnya dalam jual beli karena salah satu syarat syahnya dalam jual beli dimana antara penjual dan pembeli harus saling meridhai.<sup>33</sup>

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad perkawinan, yang memberikan konsekuensi syah tidaknya

---

<sup>32</sup> Adhim, M.F, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 23-26

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 14-15

akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal.

Terkait dengan judul ini, yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan persyaratan izin wali bagi perempuan, dan ridha dari pihak perempuan sebelum menikah (wali memaksa terhadap perempuan yang berada dibawah perwaliannya). Penulis membagi kawin paksa dengan tiga bagian, yaitu:

1. Kawin Paksa Terhadap Perawan Yang Sudah Baligh (Dewasa)

Pendapat ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling sah ia disamakan dengan janda, sehingga walinya tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini pendapat dari Abu Hanifah dan murid-muridnya.<sup>34</sup>

Sedangkan dari Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (*amru ikhtiyarin la fardlin*). Sebab dalam hadits ini janda dan gadis dibedakan. Namun untuk anak gadis (perawan) yang sudah diakui kedewasaan dan kematangannya oleh bapaknya, maka hukumnya sama dengan janda, tidak boleh dipaksa, harus dengan persetujuannya. Sementara bentuk persetujuannya seorang gadis bisa dilihat cukup dengan diamnya saja.<sup>35</sup> Hal ini berdasarkan hadits nabi Muhammad yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الام حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف اذنها قال: ان تسكت, متفق عليه<sup>36</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a (radhiyallahu anhu): sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: perempuan janda tidak dinikahkan sampai ia diperintah, perempuan yang masih perawan tidak dinikahkan sampai di minta izinnya, para sahabat bertanya, dan bagaimana izinnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab “jika ia diam”. (Muttafaqun Alaih)

Mengenai keperawanan ulama' terjadi perbedaan pendapat sebagai salah satu alasan untuk kawin tanpa izin

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Juzaeri, *al-Fiqhu ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikri, 2004), 235

<sup>35</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqhun Nisa'*, 154

<sup>36</sup> Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, 212

wali atau posisi wali atau posisi si wali terhadap perempuan yang sudah tidak perawan lagi.

Wanita yang hilang keperawanannya karena berzina, maka ia berstatus seperti janda, sehingga si wali tidak dapat memaksanya untuk menikah. Ini pendapat Syafi'i, Ahmad, dua murid Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah pribadi, dan malik.

Jika perawanannya hilang karena bukan hubungan intim (misalnya karena sering melompat-lompat, ditusuk dengan jari atau sejenisnya), maka menurut keempat madzhab ia masih berstatus seperti perawan.

Namun, Syafi'i dan ulama' lain, menetapkan hak *ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak *ijbar* kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat-sahabat) Syafi'i mengkodifikasi konsep ini memberikan hak *ijbar* juga kepada kakek.

Pendapat yang senada disampaikan juga oleh para jumbuhul ulama' yang mana membolehkan hak *ijbar* (wali ghairu mujbir) yang dilakukan oleh seorang wali terhadap anaknya maupun terhadap seseorang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah kecuali dengan persetujuan atau ridha/kerelaan anak terlebih dulu. Meskipun orang tua atau wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada dibawah perwaliannya. Namun, hal tersebut tidak mutlak dilakukan jika terdapat unsur paksaan yang menyebabkan tidak ada kesediaannya oleh anak dalam perkawinannya.<sup>37</sup>

Dari kalangan muta'akhirin, ulama' yang berpendapat senada adalah Yusuf Al-Qardlawi dan Dr. Ahmad Ar-Rabashi. Keduanya mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan. Kesimpulan ini didukung oleh sebuah hadits:

---

<sup>37</sup> Ahmad Rasyid, , "Pemikiran Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan: Perspektif Hak Asasi Anak", *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, no. 2 (2016): 132

عن ابن عباس, ان جارية بكرة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكرت أن أباهما زوجها وهي وابن ماجه) كارهة, فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد, وأبو داود,<sup>38</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah Saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka, maka Nabi Saw memberinya pilihan (khiyar). (H.R, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

## 2. Kawin Paksa Terhadap Perawan Yang Belum Baligh (Masih Belia)

Dalam hal ini orang tua atau wali yang menikahkan anaknya yang masih perawan dan juga belum baligh menurut sebagian ulama' berpendapat, anak perempuan kecil yang masih belum mencapai usia akil baligh boleh menikah. Dan ayah kandungnya sebagai wali mjbir boleh menikahkan anak tersebut dengan pria dewasa baik dengan persetujuannya atau tidak. diperbolehkan tanpa harus meminta izinnya sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang yang tidak mengerti apa itu izin.<sup>39</sup>

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar r.a saat mengawinkan Aisyah yang kala itu masih belia dan belum baligh dengan (Rasulullah Saw).

Namun berbeda lagi jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah termasuk kategori umum "perawan" ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para imam madzhab, syariat tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia untuk kawin.

Dalam hal ini, jumhurul ulama' mengacu pada hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda,

<sup>38</sup> Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al-Ahkam*, 213

<sup>39</sup> Abdurrahman al-Juzaeri, *al-Fiqhu ala al-Madzhabib al-Arba'ah*, 236

تستأمر البيّمة في نفسها فان سكّنت فهو اذنها, وان أبت فلا جواز عليها<sup>40</sup>

Artinya: “Perawan Harus Dimintai Pertimbangannya (Mengenai Pernikahan) Dirinya, Jika Diam, Maka Itulah Izinnya (Persetujuannya) Dan Jika Ia Menolak, Maka Ia Tidak Boleh Dipaksa.

Dan hadits lain yang senada diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa’i:

وفي رواية لأحمد والنسائي: والبيّمة تستأذن في نفسها<sup>41</sup>

Artinya: Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa’i disebutkan: “*sedangkan gadis yatim yang dimintai izin tentang dirinya*”.

Gadis yatim yang dimaksud dalam dua hadits diatas adalah gadis belia yang belum baligh (belum mengalami masa haid), sebab tidak ada istilah yatim bagi orang yang ditinggal mati oleh ayahnya setelah ia dewasa (mengalami masa haid).

### 3. Kawin paksa terhadap janda

Adapun untuk perempuan yang statusnya janda, maka ulama’ dari keempat madzhab sepakat tidak bolehnya wali mujbir untuk melakukan kawin paksa tanpa izin dari yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلْتُمْ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara

<sup>40</sup> Hadist, *Sahih Muslim*, 594

<sup>41</sup> Hadist, *Sahih Muslim*, 595

<sup>42</sup> Abdurrahman al-Juzaeri, *al-Fiqhu ala al-Madzhab al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2004), Juz 1

kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232)<sup>43</sup>

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali pada suami mereka, dan ini merupakan dalil nyang paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalang tidak berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa mengawinkan dirinya tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seorang perempuan dalam posisi janda lebih berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak, menikahnya tanpa seizinnya, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad Saw.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر واذنهما سكوتهما (رواه مسلم)<sup>44</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya. (H.R. Imam Muslim)

Kalangan madzhab hanafi berberpendapat bahwa: ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil kebolehan kawin tanpa seizin wali dari dua aspek:

1. Allah SWT menyerahkan urusan perkawinan kepada mereka (kaum wanita)
2. Larangan menghalangi perkawinan dalam ayat ini bisa berlaku bagi mantan suami mereka. Singkat kata, ayat ini melarang mereka (mantan suami) untuk menghalang-halangi istri yang mereka telah cerai setelah habis masa *Iddah* mereka untuk menikah dengan calon suami yang mereka inginkan.

Dari penjelasan Al-qur'an dan Al-hadits diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya perkawinan secara paksa terhadap seorang perempuan yang sudah menjanda

<sup>43</sup> Al-quran, al-Baqarah ayat 232, *Al-qur'an dan Terjemahnya* ((Semarang: Departemen Agama RI, CV. Toha Putra, 1989), 38

<sup>44</sup> Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulugh al- Maram min Adillati al-Ahkam*, 212

adalah bathil dan mayoritas ulama' sepakat dengan pendapat ini.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti akan melakukan penelusuran kajian dari berbagai sumber dan referensi yang memiliki kesamaan topic dan relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan yang akan datang. Sehingga peneliti yang akan datang akan mencari hal yang lebih penting untuk diteliti.

- 1) Sri Inawati tahun 2015, judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang tua Di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Kabupaten Gowa (Studi kasus pernikahan Patongko siri Tahun 2013-2015)”, penelitian ini menjelaskan tentang banyaknya perkawinan paksa dalam kasus patongko siri. Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan tidak melarang jika pernikahan patongko siri terjadi dan tidak harus dipaksakan dengan syarat dan rukun perkawinan maka pernikahan itu dinyatakan sah, dengan pertimbangan selama pernikahan ini tidak mendatangkan mandharat atau kerugian diantara kedua keluarga maka pernikahan ini bisa dilakukan dan begitu pula dengan warga lainnya yang mengalami pernikahan patongko siri karna hanya sebagian kecil yang berpisah atau retak. Dan di kelurahan Botoramba juga tidak lagi memaksakan anak-anak mereka menikah karna adanya hak ijbar wali dalam hal memilihkan pasangan hidup.<sup>45</sup>

Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penulis tidak begitu banyak memaparkan teori-teori dalam kajian hukum Islam dengan dalil-dalil yang berlaku tentang perkawinan yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, sedangkan kelebihan dalam penelitian ini penjabaran yang dilakukan atau observasinya cukup bagus dan jelas untuk dipahami.

- 2) Muhammad Basori tahun 2017, judul “Pembatalan Perkawinan Karna Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim

---

<sup>45</sup>Sri Inawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan atas Paksaan Orang tua Di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Kabupaten Gowa (Studi kasus pernikahan Patongko siri Tahun 2013-2015)”, (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2015)

Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor :1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”, penelitian ini menjelaskan tentang putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara adalah pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim pengadilan Agama Wonosobo mengabaikan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 72 undang-undang perkawinan yang mengatur jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.<sup>46</sup>

Kelebihan dalam skripsi ini adalah dalam penyajian sistematika penulisan yang sangat runtun. Sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya kajian teori Islam dari yang sesuai dengan subjek penelitian.

- 3) Is Addurafiq tahun 2010, judul “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (studi kasus di desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”, penelitian ini menjelaskan tentang perkawinan paksa dan faktor penyebabnya khususnya pada sebagian masyarakat Desa Dabung kecamatan geger kabupaten Bangkalan praktek perkawinan secara paksa mayoritas masyarakat melaksanakan secara sirri dan dilakukan dihadapan para kyai atau tokoh ulama setempat, hal ini dilakukan semata-mata rasa tawadu’nya mereka pada kyai atau ulama, praktik perkawinan ini dilakukan bertujuan supaya diantara mereka (yang melaksanakan perkawinan secara paksa) saling cocok, ketika dalam perkawinan ini menghasilkan hubungan yang harmonis, maka mereka mendaftarkannya pada pegawai pencatat perkawinan.<sup>47</sup>

Kelemahan dalam skripsi ini adalah kurangnya kajian teori hukum positif dalam pembahasan didalamnya.

Atau bisa dilihat di tabel berikut:

---

<sup>46</sup>Muhammad Basori, “Pembatalan Perkawinan Karna Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor :1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang 2017)

<sup>47</sup>Is Addurafiq, “Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (studi kasus di desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010)

No.	Peneliti	Judul	metode	Hasil
1.	Sri irnawati	Tinjauan Hukum islam terhadap pernikahan atas paksaan orang tua di kelurahan botoramba kecamatan somba opu kabupaten gowa	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan adalah pendekatan normatif Syar'i	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hukum islam dan Undang-Undang perkawinan tidak melarang jika pernikahan patongko sirri terjadi dan tidak harus dipaksakan dengan syarat dan Rukun perkawinan maka pernikahan itu dinyatakan tidak sah. 2). Menurut pandangan tokoh masyarakat pernikahan patongko sirri bukanlah pernikahan yang salah.
2.	Is Addurafiq	Praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif jenis	Hasil penelitian mengenai praktek kawin paksa peneliti dapat

			metode penelitian sosiologis yang mana dalam penelitian ini, peneliti melihat dan mengemukakan fenomena-fenomena sosial tentang praktek kawin paksa	memaparkan, bahwa perkawinan secara paksa telah dipraktekkan di Desa gabung kecamatan geger, kabupaten bangkalan. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah, a) karena keinginan orang tua, b) tradisi masyarakat, c) tidak melunasi hutang
3.	Muhammad Bashori	Pembatalan perkawinan karena kawin paksa ( Analisis putusan hakim pengadilan agama wonosobo perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/P A. Wsb)	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif melalui pendekatan hukum normatif (doktimer yuridis) dengan pendekatan perundang-	Setelah melakukan peneltian, peneliti mendapattakan hasil bahwasanya pertimbangan hakim pengadilan Agama Wonosobo dalam memutus

			<p>undangan (Statute Aproach) dan pendekatan kasus (Case Aproach). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)</p>	<p>perkara pembatalan perkawinan dengan nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA. Wsb. Adalah karena terdapat paksaan terhadap pemohon dari orang tua pemohon saat melakukan perkawinan. Adanya paksaan tersebut dapat dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengakuan pemohon dan termohon serta dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah.</li> <li>b. Keterangan pemohon dan pengakuan termohon bahwa keduanya belum pernah melakukan hubungan</li> </ol>
--	--	--	---	---

				layaknya suami-istri.
--	--	--	--	-----------------------

Melihat dari berbagai tinjauan yang dilakukan oleh peneliti antara Skripsi peneliti sama ke-3 penelitian terdahulu di atas bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan, diantaranya:

- a. Persamaan antara penelitian Sri irnawati dengan penulis, adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan paksa, sedangkan perbedaannya ialah penelitian Sri irnawati lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islamnya saja tanpa membahas dampaknya berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian ini pada tinjauan hukum islam serta dampaknya dan juga berbeda locus penelitiannya.
- b. Persamaan antara penelitian Is Addurafiq dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang praktek pernikahan paksa, sedangkan perbedaannya ialah penelitian Is Addurafiq lebih memfokuskan pada praktek dan faktornya saja tanpa ada tinjauan hukum islamnya berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian ini pada praktek, faktor, dampak dan tinjauan hukum islamnya serta berbeda pada locus penelitiannya
- c. Persamaan antara penelitian Muhammad Bashori adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan paksa, sedangkan perbedaannya ialah penelitian Muhammad Bashori lebih memfokuskan pada putusan hakim soal batalnya pernikahan paksa berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada praktek, faktor, dampak dan tinjauan hukum Islamnya serta berbeda pada locus penelitiannya

### C. Kerangka Berfikir

Kawin paksa adalah menikahkan seseorang perempuan atau laki-laki dengan cara di paksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Perkawinan secara paksa telah di praktekkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Terjadinya pernikahan paksa itu karena berbagai alasan dan faktor. Adapun mengenai perkawinan secara paksa dapat diklarifikasikan dengan empat faktor pendorong, yaitu: 1. Faktor internal. Terdiri dari pendidikan, dan ekonomi. Pendidikan, rendahnya suatu pendidikan itu terkadang menjadikan sebab terjadinya pernikahan paksa. Ekonomi, sering kali faktor ekonomi menjadi pemicu

terjadinya pernikahan paksa, rendahnya tingkat ekonomi di masyarakat itu sering kali menjadikan masyarakat ingin sekali kalau anaknya kelak bisa menikah dengan orang yang kaya. 2. Faktor eksternal. Faktor ini biasanya berkaitan dengan disekitar lingkungan seperti halnya, Tradisi, Tradisi atau adat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun mulai dari orang terdahulunya samapai sekarang. kuatnya masyarakat dalam mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang atau orang terdahulunya itu menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan paksa.

Adapun untuk hal Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau kawin yang dipaksakan itu akan timbul berbagai dampak diantaranya yaitu psikologis, ekonomis, sosial. Psikologis, dampak seperti ini biasanya seseorang itu biasanya bisa berupa tindak kekerasan ataupun tekanan yang terus menerus dalam rumah tangganya, sehingga dari situ nantinya akan berdampak pada kondisi kejiwaan sang anak. Ekonomi, Apabila suami istri sudah bekerja keduanya sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual. Dikarenakan dari keduanya tidak ada kemistri yang baik. Sosial, Sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga yang diakibatkan oleh perkawinan paksa

Adapun dalam tinjauan pendapatnya empat imam madzhab tentang pernikahan paksa Dan adapun mengenai pendapatnya dari empat imam madzhab bahwasanya sudah sepakat menikahkan seorang yang sudah berstatus janda tidak diperbolehkan. Adapun untuk menikahkan anak perempuan baik yang belum cukup umur ataupun yang sudah dewasa maka disini para ulama' memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak.

Dari keterangan di atas dapat digambarkan seperti berikut:

